



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Xxx, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 12 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxx Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui dengan Nomor : 132/Pdt.P/2023/PA.Kr telah mengajukan surat permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat surat permohonan Pemohon ;

1.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama: **Xxx** tempat tanggal lahir: Pahayu Jaya, 22 November 2005 (umur 16 tahun), tempat kediaman: Pemangku II, Pekon Pahayu Jaya, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis, 15 Agustus 2021, dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor : 1804-KM-13022023-0008 tanggal, 13 Februari 2023;

3.-----

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Nomor: B-514/kua.08.04.09/pw.01/11/2023, tanggal 22 November 2023;

4.-----

Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama : **Ajat bin Carkim alias Cakrim**, tempat tanggal lahir Ciamis, 07 Juni 2003, tempat kediaman: Pemangku I, Pekon Argo Mulyo, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat; Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat;

5.-----

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

6.-----

Bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan;

7.-----

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pada bulan 24 Oktober 2023

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Pemohon telah datang kerumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon;

8.-----

Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

9.-----

Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah;

10.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Krui Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxx, dibawah umur, dengan seorang laki-laki bernama Ajat bin Carkim alias Cakrim;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 271-272 RV maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----
Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Kr;

2.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Krui untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Krui Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **21 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah**. oleh kami **Muhammad Iksan Purnomo, Lc.** sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Defi Tri Andari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Hakim,

Muhammad Iksan Purnomo, Lc
Panitera Pengganti,

Defi Tri Andari, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	435.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)